



P U T U S A N

Nomor 46/B/2018/PTTUN Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

- JANSEN MONIM, ST, M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jln. KRI Macan Tutul No. 7B Dok V Atas, Jayapura Utara ;
- H. ABDUL RAHMAN SULAIMAN, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di BPD Gunung Sentani Kelurahan Hinekombe Sentani ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. IRIANSYAH, SH., MH ;
2. IWAN KURNIAWAN NIODE, SH., MH ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum, Beralamat di Jayapura, Kantor Advokat IRIANSYAH, SH. MH DAN REKAN Jl. Bosnik B-12 Kamkey Abepura Kota Jayapura Propinsi Papua. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING;

MELAWAN

- I. NAMA JABATAN : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI PAPUA
SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JAYAPURA ;

Tempat kedudukan : Berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II Kota
Jayapura Provinsi Papua ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Dr. HERU WIDODO, SH., M.Hum ;
2. SUPRIYADI ADI, SH., MH ;
3. NOVITRIANA AROZAL, SH ;
4. AAN SUKIRMAN, SH ;
5. DHIMAS PRADANA, SH ;

Hal. 1 dari hal 10 Putusan Nomor : 46/B/2018/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum gabung pada HERU WIDODO LAW OFFICE ("HWL"), Legal Solution and Beyond, berkedudukan hukum di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2017 dan

6. Drs. SUPADI ;

7. JHONY F. SAMAN ;

8. NOVLY E.F SITANALA ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, berkedudukan hukum di Jl. Raya Depapre Gunung Merah, Sentani Kabupaten Jayapura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING ;

II.1. MATHIUS AWOITAUW, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bupati Tempat Tinggal di Jalan Kampung Yokiwa, RT/RW 001/001. Yokiwa, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, Indonesia ;

2. GIRI WIJAYANTORO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Makendang Sentani, RT/RW 002/002. Hinekombe, Sentani Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, Indonesia ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. DRS. ALOYSIUS RENWARIN, SH. MH ;

2. FREDERIKA KORAIN, SH., MAAPD ;

3. RELIKA TAMBUNAN, SH., MH ;

4. ELIAS PEKEI, SH ;

5. DEDI MAELANI, SH ;

6. TAUFIK BASARI, SH., M.Hum., LL.M ;

7. Dr. ATANG IRAWAN, SH., M.Hum ;

8. DEDI RAMANTA, SH ;

9. REGGINALDO SULTAN, SH., M.M ;

10. APERDI SITUMORANG, SH ;

11. ARYO FADLIAN, SH., MH ;

12. RAHMAT TAUFIT, SH ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum "AFD Law Office", beralamat di Jalan Kenanga Nomor 15, Perumnas II, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan

Hal. 2 dari hal 10 Putusan Nomor : 46/B/2018/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada "DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem", berkantor di Jl. RP. Suroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, Fax (021) 31927039, email : bahu-partainasdem@gmail.com, dengan nomor kontak HP. 0811488169, 08114804054. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2017 (terlampir) ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 46/Pen/2018/PT.TUN.Mks Tanggal 10 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 34/G/2017/PTUN.JPR. tanggal 8 Februari 2018;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 34/G/2017/PTUN.JPR., tanggal 8 Februari 2018; dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penggugat tentang penundaan segala proses administrasi pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Sengketa A Quo (Eksepsi Kompetensi Absolut) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 3 dari hal 10 Putusan Nomor : 46/B/2018/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp.328.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah). ;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, Tanggal 08 Februari 2018 dengan dihadiri oleh Prinsipal Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 13 Pebruari 2018, bahwa permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Pebruari 2018;-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Pebruari 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 26 Pebruari 2018 dan telah diserahkan kepada pihak lawan yaitu Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 26 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 15 Pebruari 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 16 Maret 2018 ; selanjutnya telah diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 19 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 5 April 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 6 April 2018 ; selanjutnya telah diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 6 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa

Hal. 4 dari hal 10 Putusan Nomor : 46/B/2018/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 22 Maret 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 46/G/2017/PTUN Jpr, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018, yang dihadiri oleh Prinsipal Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat pada tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat telah menyatakan banding pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 34/G/2017/PTUN.Jpr sehingga permohonan banding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Permohonan Banding di maksud secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Penggugat dapat diterima maka dalam perkara banding ini kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, setelah mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan Bundel B yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan Surat-Surat lain yang terkait, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 telah dicapai mufakat bulat mengambil putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding maupun Tergugat II Intervensi /Terbanding mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara a quo karena perkara tersebut

Hal. 5 dari hal 10 Putusan Nomor : 46/B/2018/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan berdasarkan ketentuan pasal 153 Undang Undang nomor 10 tahun 2016;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perkara yang diajukan Penggugat/Pembanding yang objek sengketanya berupa sikap diam / tidak menindaklanjuti / tidak melaksanakan Surat Rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 0835/K/Bawaslu/M.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017, Perihal Laporan Nomor 24/LP/PGBW/IX/2017, terkait pembatalan calon Bupati Jayapura Nomor Urut 2 an. Mathius Awoitauw, bahwa oleh karena sengketa *a quo* termasuk kategori sengketa TUN Pemilihan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Badan Peradilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat berupa Fiktif Negatif tentang Penolakan Tergugat menerbitkan Keputusan berupa Pembatalan Calon Bupati Kabupaten Jayapura Nomor Urut 2 a.n Mathius Awoitauw, sebagaimana Rekomendasi Bawaslu RI, adalah tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menguji dan mengadili sengketanya, sehingga Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Sengketa *A Quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut) adalah eksepsi yang berdasarkan hukum sehingga eksepsi tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tanggal 23 Pebruari 2018 pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa syarat atau yang menjadi obyek sengketa/gugatan Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam pasal 153 *a quo* adalah keputusan yang dikeluarkan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat konkret bukan fiktif negative dan tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 maupun Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang memberikan ruang hukum adanya sengketa tata usaha negara pemilihan dan tidak pernah ada sengketa tata usaha

Hal. 6 dari hal 10 Putusan Nomor : 46/B/2018/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara pemilihan yang bersifat fiktif negative yang dapat ditangani oleh Pengadilan Tinggi TUN Pemilihan.

- Bahwa terkait dengan pasal 154 ayat (2) a quo judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum dengan mengatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding jika disengketakan maka badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat pertama tentang putusan mengenai eksepsi kewenangan mengadili, telah dipertimbangkan secara jelas dan tepat sesuai hukum yang berlaku oleh karenanya putusan tentang eksepsi tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum pada tingkat banding sehingga eksepsi Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Terbanding tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili sengketa a quo haruslah diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan sebagaimana termuat dalam keberatan pada memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mencermati putusan pengadilan tingkat pertama dengan memperhatikan alasan - alasan keberatan yang diuraikan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut merupakan keputusan dalam bidang tata usaha negara pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pengadilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutusnya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura

Hal. 7 dari hal 10 Putusan Nomor : 46/B/2018/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi oleh ketentuan Pasal 153 dan Pasal 154 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan perkataan lain tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menguji dan mengadili sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara karena sesuai pasal 153 ayat (1) dan pasal 154 ayat (2) Undang Undang nomor 10 tahun 2016 maka menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan Penggugat/Pembanding yang dikemukakan dalam Memori bandingnya, Majelis Hakim Banding berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan karena hanya merupakan pengulangan kejadian yang sebelumnya sudah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Tingkat pertama, oleh karena itu harus dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 34/G/2017/PTUN.Jpr tanggal 8 Februari 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya biaya perkara ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Hal. 8 dari hal 10 Putusan Nomor : 46/B/2018/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 34/G/2017/PTUN Jpr. tanggal 8 Februari 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, oleh kami DILMAR TATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis HJ.EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.MH dan GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANTONIUS WOWILING, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.MH

DILMAR TATAWI, S.H.,

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

Hal. 9 dari hal 10 Putusan Nomor : 46/B/2018/PT.TUN.MKS



PANITERA PENGGANTI

TTD

ANTONIUS WOWILING, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi-----	:	Rp 5.000,00
3. Leges-----	:	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp236.000,00
Jumlah	:	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

